

**LAPORAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh pada tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik. Berkat izin dan pertolongan-Nya pula, laporan kegiatan Audit Mutu Internal ini dapat disusun sebagai bentuk dokumentasi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu mekanisme dalam sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan akademik di setiap program studi telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh institusi.

Pelaksanaan AMI tahun 2021 dilakukan pada beberapa program studi di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, yaitu Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), Program Studi Hukum Tata Negara Islam (HTN), serta Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan sistem penjaminan mutu internal sekaligus untuk mempersiapkan program studi dalam menghadapi proses evaluasi eksternal, khususnya akreditasi.

Kami berharap laporan hasil Audit Mutu Internal ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif serta mendorong upaya peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Meulaboh, Desember 2022
Kepala P2M,



Amrizal Hamsa, M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Pelaksanaan	2
C. Maksud dan Tujuan	3
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan.....	5
B. Mekanisme Pelaksanaan Audit	6
D. Auditor dan Peserta Kegiatan.....	7
E. Hasil Audit dan Temuan	8
F. Rekomendasi dan Saran Perbaikan	9
BAB III. HASIL DAN EVALUASI KEGIATAN.....	11
A. Hasil Kegiatan	11
B. Evaluasi dan Rekomendasi Kegiatan.....	12
BAB IV. PENUTUP	13
LAMPIRAN	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi secara optimal. Dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu memastikan bahwa seluruh proses akademik dan non-akademik berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi perlu mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai mekanisme pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan SPMI. Kegiatan ini dilaksanakan secara periodik untuk menilai tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan akademik dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Melalui kegiatan audit ini, institusi dapat mengidentifikasi berbagai temuan, baik berupa kesesuaian maupun ketidaksesuaian terhadap standar, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal juga menjadi bagian dari upaya perguruan tinggi dalam mempersiapkan diri menghadapi evaluasi eksternal, khususnya proses akreditasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi. Dengan adanya kegiatan AMI, program studi diharapkan dapat melakukan evaluasi diri secara lebih sistematis terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk tata kelola program studi, proses pembelajaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Pada tahun 2021, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal terhadap beberapa program studi di lingkungan institusi, yaitu Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI),

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), Program Studi Hukum Tata Negara Islam (HTN), serta Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan akademik pada program studi tersebut telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh institusi.

Melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan standar mutu pada masing-masing program studi, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif dalam rangka peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Dengan demikian, kegiatan AMI tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong penguatan budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

B. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh;
- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dimaksudkan sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi secara sistematis terhadap kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan akademik di program studi dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh institusi. Selain itu, AMI juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui proses monitoring, evaluasi, dan perbaikan yang berkelanjutan.

2. Tujuan

Adapun tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) adalah sebagai berikut:

1. Menilai tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan akademik pada program studi dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh institusi;
2. Mengidentifikasi berbagai temuan audit, baik berupa kesesuaian maupun ketidaksesuaian terhadap standar yang berlaku;
3. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada program studi sebagai teraudit (*auditee*) dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan;

4. Mendorong program studi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan;
5. Membantu program studi dan institusi dalam mempersiapkan diri menghadapi proses evaluasi eksternal, khususnya akreditasi oleh BAN PT.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Audit Mutu Internal dilaksanakan selama satu hari yaitu pada Selasa, 02 November 2021 bertempat di empat prodi yang berada pada lingkup STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Prodi Hukum Tata Negara Islam, dan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Adapun rincian setiap kegiatan dapat dilihat pada jadwal berikut :

Jadwal Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2021
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
Selasa, 02 November 2021

No	Hari, Tanggal	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Selasa, 02 November 2021	08.30-08.45	Pembukaan	Auditor
		08.45-12.00	Audit Kepatuhan (<i>Desk Evaluation</i>) 1. Permintaan Dokumen 2. Telaah Dokumen	Auditor
		12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
		13.00-16.00	Audit Lapangan (Visitasi) 1. Perumusan Temuan 2. Pembahasan Hasil Audit dengan Auditee	Auditor
		16.00-16.45	Kerja Mandiri Tim Auditor	Auditor
		16.45-17.00	Penutupan	Auditor

B. Mekanisme Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan pelaksanaan audit

Pusat Penjaminan Mutu (P2M) menyusun rencana pelaksanaan AMI yang meliputi penentuan jadwal audit, penyiapan instrumen audit, serta penetapan program studi yang akan menjadi objek audit.

2. Penetapan dan penugasan auditor

Pusat Penjaminan Mutu (P2M) menetapkan auditor internal yang bertugas melaksanakan audit pada program studi yang telah ditentukan.

3. Sosialisasi dan distribusi instrumen audit

Pusat Penjaminan Mutu (P2M) melakukan sosialisasi kepada program studi terkait tujuan, mekanisme, serta jadwal pelaksanaan AMI. Pada tahap ini juga dilakukan distribusi instrumen audit yang harus diisi oleh program studi.

4. Pengisian instrumen dan penyiapan dokumen oleh program studi

Program studi sebagai teraudit (*auditee*) mengisi instrumen audit serta menyiapkan dokumen pendukung sebagai bukti pelaksanaan standar yang telah ditetapkan.

5. Pelaksanaan audit

Tim auditor melakukan pemeriksaan dokumen dan klarifikasi terhadap data yang disampaikan oleh program studi melalui kegiatan audit atau visitasi. Pada tahap ini auditor melakukan verifikasi. Kemudian auditor juga menyusun laporan hasil audit yang memuat temuan serta rekomendasi perbaikan.

6. Tindak lanjut hasil audit

Program studi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil audit melalui Rapat Tinjauan Manajemen guna meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

C. Auditor dan Peserta Kegiatan

Para peserta yang terlibat pada kegiatan “Audit Mutu Internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh” berjumlah 21 orang. Peserta terdiri dari Pusat Penjaminan Mutu, para auditor, para kaprodi sekprodi, dan panitia. Data peserta yang mengikuti kegiatan “Audit Mutu Internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh” adalah sebagai berikut.

No	Nama	Utusan
1	Amrizal Hamsa, M.A.	Kepala Pusat Penjaminan Mutu
2	Putri Rahmawati, M.Hum	Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu
3	Sullati Armawi, Ph. D	<i>Lead Auditor</i>
4	Suharman, M.Si	Auditor
5	Samsuar A Rani, M.A.	Auditor
6	Dr. Muhajir al Fairusy, M.A.	<i>Lead Auditor</i>
7	Asy'ari, M.A.	Auditor
8	Nurul Hidayah, M.Ed	Auditor
9	Dr. Hasnadi, M.Pd	<i>Lead Auditor</i>
10	Syibran Mulasi, M.A.	Auditor
11	Irsan Adrianda, M.A.	Auditor
12	Muliza, M.Si	Auditor
13	Maya Agustina, M.Pd	<i>Lead Auditor</i>
14	Benni Erick, M.H.	Auditor
15	Asra Febriani, M.A.	Auditor
16	Siti Nurkhafifah Marisa, M.Us	Auditor
17	Masni, M.A.	Kaprodi Pendidikan Agama Islam
18	Khairuddin Hasan, M.Pd	Sekprodi Pendidikan Agama Islam
19	Hanifuddin Jamin, M.Pd	Kaprodi Pendidikan Guru

		Madrasah Ibtidaiyah
20	Tengku Hafinda, M.Pd	Sekprodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
21	Sri Dwi Friwanti, M.H.	Kaprodi Hukum Tata Negara Islam
22	Yulia Susantri, M.H.	Sekprodi Hukum Tata Negara Islam
23	T. Mairizal, M.A.	Kaprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
24	Tabisyir Masykar, M.A.	Sekprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
25	Ar Royyan Ramly, M. Ek	Panitia
26	Fadhlurrahman Armi, M.A	Panitia

D. Hasil Audit dan Temuan

Beberapa temuan pada kegiatan Audit Mutu Internal Tahun 2021 terkait dengan ketidaksesuaian pada standar SN DIKTI. Temuan Audit Mutu Internal Tahun 2021 sebagai berikut :

KTB/ KTS/ OB	Standar SN Dikti	Temuan Audit
KTB	Standar Proses Pembelajaran	1. Belum semua RPS yang terkumpul di Prodi, ditandatangani 2. Pada pertengahan dan akhir semester, Prodi melakukan monev terkait pengumpulan dan kesesuaian RPS dengan materi pada jurnal perkuliahan namun masih ada dosen yang belum mengumpulkan RPS.
KTB	Standar Penilaian Pembelajaran	Belum adanya Surat Keterangan Pendamping Ijazah(SKPI)
KTB	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Belum adanya dosen berkualifikasi S3 di Prodi PGMI, IAT, dan HTN. 2. Belum adanya dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar

KTB	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	1. Referensi yang terdapat dalam silabus/RPS tersedia di perpustakaan dan dapat diakses mahasiswa walaupun jumlahnya masih belum mencukupi. Hal ini disebabkan karena anggaran untuk penyediaan referensi perpustakaan yang terbatas. 2. Tidak semua usulan dari prodi tercapai realisasinya. 3. Sudah ada fasilitas internet tapi coveragenya masih rendah. 4. Fasilitas ruang publik bagi mahasiswa belum memadai 5. Fasilitas P3K tersedia namun fasilitas Pemadam Kebakaran belum tersedia.
KTB	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Laporan hasil pengelolaan pembelajaran setiap semesternya (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring evaluasi) masih perlu dilengkapi.
KTB	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Program studi dilibatkan dalam penyusunan RAB di tingkat institusi. Namun banyak kegiatan prodi yang tidak terakomodir dalam RAB.
KTB	Standar Penelitian	Perlunya peningkatan jumlah penelitian dan bukti penelitian belum terdokumentasi dengan baik
KTB	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	Perlunya peningkatan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang bekerja sama dengan lembaga luar perguruan tinggi dan pelaksanaan PkM belum terdokumentasi dengan baik

E. Rekomendasi dan Saran Perbaikan

Beberapa rekomendasi dan saran perbaikan sebagai berikut:

No	Standar SN Dikti	Peluang Peningkatan
1	Standar Proses Pembelajaran	Prodi menginstruksikan kembali dosen untuk mengumpulkan RPS dan adanya pengecekan terhadap RPS agar semuanya ditanda tangani

2	Standar Penilaian Pembelajaran	Institusi dan Prodi dapat membuat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
3	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Peningkatan kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional dosen
4	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	Ketersediaan ruang publik bagi mahasiswa dan fasilitas pemadam kebakaran
5	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Laporan hasil pengelolaan pembelajaran setiap semesternya (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring evaluasi) masih perlu dilengkapi.
6	Standar Penelitian	Peningkatan jumlah penelitian dan publikasi ilmiah Dosen Tetap Prodi dan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian
7	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	Setiap kegiatan pengabdian yang dilakukan harus dilaporkan dan didokumentasikan.

BAB III

HASIL DAN EVALUASI KEGIATAN

A. Hasil Kegiatan

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh telah dilakukan untuk menilai keterlaksanaan standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), meliputi standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil audit melalui tahapan *desk evaluation* dan visitasi, diperoleh temuan yang mencakup kesesuaian (*conformity*) dan ketidaksesuaian (*non-conformity*) pada masing-masing standar.

Pada standar pendidikan, secara umum pelaksanaan pembelajaran telah berjalan sesuai ketentuan, ditandai dengan tersedianya dokumen kurikulum dan perangkat pembelajaran. Namun demikian, masih ditemukan ketidaksesuaian terkait konsistensi implementasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kelengkapan dokumen evaluasi pembelajaran, serta dokumentasi capaian pembelajaran lulusan (CPL).

Pada standar penelitian, kegiatan penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis institusi. Meskipun demikian, masih terdapat kebutuhan peningkatan pada aspek luaran penelitian, khususnya publikasi pada jurnal bereputasi, serta pengelolaan dan dokumentasi data penelitian.

Pada standar pengabdian kepada masyarakat, kegiatan telah berjalan dengan baik dan relevan dengan peran institusi di tengah masyarakat. Namun, masih diperlukan penguatan dalam aspek pelaporan kegiatan yang sistematis dan berbasis luaran, serta peningkatan relevansi program dengan kebutuhan masyarakat.

B. Evaluasi dan Rekomendasi Kegiatan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) menunjukkan bahwa kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dalam siklus PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi dan pengendalian dalam SPMI. AMI telah mampu memberikan gambaran awal mengenai tingkat ketercapaian standar SN-Dikti di lingkungan program studi.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain keterbatasan waktu audit yang berdampak pada belum optimalnya proses verifikasi eviden dan pendalaman temuan di setiap unit kerja. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan waktu yang lebih proporsional pada pelaksanaan AMI berikutnya.

Sebagai tindak lanjut, setiap unit kerja perlu menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap temuan audit, baik dalam bentuk tindakan korektif maupun tindakan peningkatan. Institusi juga perlu memastikan adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RTL sebagai bagian dari tahap pengendalian dan peningkatan dalam siklus PPEPP. Dengan demikian, evaluasi kegiatan AMI ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas implementasi SN-Dikti secara berkelanjutan, serta memperkuat kesiapan institusi dalam menghadapi proses akreditasi eksternal.

BAB IV

PENUTUP

Kegiatan “Audit Mutu Internal STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Tahun 2021” secara umum berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Capaian ini meskipun belum mencapai 100% dalam indikator kesempurnaan kegiatan, tetapi capaian-capaian yang diharapkan dalam kegiatan telah memenuhi sasaran. Sedangkan untuk penyempurnaan kegiatan berikutnya akan diupayakan dengan memperhatikan beberapa kekurangan yang perlu untuk ditingkatkan.

Meulaboh, Desember 2021
Kepala P2M,



Amrizal Hamsa, M.A.

LAMPIRAN
FOTO KEGIATAN



